



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Dps.

ميجرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ayu Gg 17, No. 11 Br. Begawan, Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir , bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang Gg. Jenggala No. 12, Br. Tegal Kerta, Desa Monang maning Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali pada tanggal, 10 Juni 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/18/VI/2012 tertanggal 10 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
- Anak pertama Kenzi Raja Pratama, Denpasar, Laki-laki , lahir tanggal 10 Juni 2012,
 - Anak kedua, Kevin Adinata, laki-laki, Denpasar, lahir tanggal 19 Juni 2014, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak (14 November 2012) yang lalu dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- a. Tergugat sering pulang malam dan sering mabuk ;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ;
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah (pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu) yaitu sejak 24 September 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah (tidak hidup bersama lagi/pisah ranjang) ;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Adi Nuhadi Firman bin Nurdin) terhadap Penggugat (Ni Made Tita Lian Pratiwi binti I Ketut Sudiana).

6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Adi Nuhadi Firman bin Nurdin) terhadap Penggugat (Ni Made Tita Lian Pratiwi binti I Ketut Sudiana).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Penggugat tanpa suatu alasan yang sah, demikian pula Tergugat juga tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedang Tergugat pada persidangan tersebut juga tidak hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatannya patut digugurkan sesuai ketentuan pasal 148 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Dps. yang telah didaftar di Pengadilan Agama Denpasar tanggal 07 Oktober 2016 gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1438 H. oleh kami AH. SHALEH, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH. Dan Drs. A. JUNAIDI, SH.,M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MUJEMAL, SH. sebagai Penitera Sidang dengan dihadiri oleh Termohon dan diluar hadirnya Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd

AH. SHALEH, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. A. JUNAIDI, SH.,M.HI.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)